



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2024-2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memandang perlu untuk menetapkan Agenda Kerja yang merupakan Program Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Agenda Kerja DPRD dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 25 Juli 2025 terkait Penetapan Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024-2025

- KESATU : Menyetujui Kegiatan DPRD untuk ditetapkan sebagai Program Kerja DPRD dalam Agenda Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.
- KEDUA : Agenda Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, perlu ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang dijalankan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir sebagai kesatuan dalam Keputusan ini, dan pada pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi berdasarkan skala prioritas kegiatan DPRD.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran yang terdapat dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 27 Juli 2025

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

UDIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU.  
 NOMOR : 7 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 25 JULI 2025  
 TENTANG : PENETAPAN AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN  
 ARU MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024-2025.

AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024-2025

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025	25 Juli 2025	
2.	Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2024	Disesuaikan	
3.	Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD Kab. Kep. Aru T. A. 2026	Minggu II Bulan Juli	Pasal 90 PP No 12 Tahun 2019
4.	Pembahasan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab Kep Aru tahun Anggaran 2024	Bulan Juli	PP 12 tahun 2019
5.	Paripurna Persetujuan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Bulan Juli	PP 12 tahun 2019
6.	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kab. Kep. Aru T. A. 2026	minggu II bulan Agustus	Pasal 174 PP No 12 Tahun 2019
7.	Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2025	minggu IV bulan Juli	Pasal 160 Ayat 2 PP No 12 Tahun 2019
8.	Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA dan PPAS Perubahan APBD Kab. Kep. Aru T. A. 2025	minggu I bulan Agustus	Pasal 169 PP No 12 Tahun 2019
9.	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T. A. 2025	minggu II bulan Agustus	Pasal 177 PP No 12 Tahun 2019
10	Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T. A. 2025	minggu II bulan September	PP No 12 Tahun 2019
11	Pembahasan Ranperda APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T. A. 2025	minggu III bulan September	PP No 12 Tahun 2019
12	Paripurna Persetujuan Ranperda APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T.A. 2025	September	Pasa 179 PP No 12 Tahun 2019

13	Pariwisata Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2026	Minggu IV September	PP No 12 Tahun 2019
14	Pembahasan Ranperda APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2026	September	PP No 12 Tahun 2019
15	Rapat-Rapat DPRD	Disesuaikan	
16	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Disesuaikan	
17.	Medical Chec Up DPRD	Disesuaikan	
18.	Jaring Aspirasi Masyarakat	29 Juli 2025	
19.	Kunker DPRD	Disesuaikan	
20.	Perjalanan Dinas DPRD	Disesuaikan	
21.	Reses DPRD	Di awal masa persidangan/ di akhir masa persidangan	
22.	Pariwisata Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026	31 Oktober 2025	

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

UDIN BELSIGAWAI